



P U T U S A N

Nomor 348 /PDT/ 2020/ PT MKS.

a. **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Burhanuddin Karim Alias Bur Bin Abd. Karim Kojang, bertempat tinggal di Komp Azalea Blok D No. 12 RT/RW 001/001, kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Amran Hamdy, S.H., M.H. dan Yusnaini Machmud, S.H. adalah Advolat-Konsultan Hukum dari kantor Hamdy & Rekan yang berkantor di Jl. Kebahagiaan Utara 15 Blok A.No 443 Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

Lawan:

1. **Caco Dg. Narang Bin Tarru Dg Bali**, bertempat tinggal di Pallangga RT/RW 001/002, Desa Pallangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Sakti Zabri, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HSZ & Partners yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;
2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa**, berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang No. 65 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Oktober 2020 Nomor : 348 /PDT/ 2020 / PT MKS, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadilkan perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 6 Oktober 2020, Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT. MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadilkan perkara ini dalam tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, tanggal 9 Juli 2020 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah seluas $\pm 0,19$ Ha (19 are) yang wajib pajak PBB pertama tahun 1942 atas Nama PASSERE kakek Penggugat yang berada pada Persil No. 18 S.I, Kohir No. 10 C.I, perubahan tahun 1975 jatuh waris ke Paman Penggugat bernama HALID Bin PASSERE berubah menjadi Kohir Nomor. 153 C.I, sampai sekarang, yang terletak di Kp. Pallangga, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah milik Haja' Dg Kaca Binti Pananrang.
 - Sebelah Timur : Jalan/tanah sawah milik H.Nasir Dg Nanga.
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Jalan Desa.Adalah milik yang sah dari Penggugat.
3. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim Tanah sawah sengketa adalah miliknya dengan cara berusaha untuk menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak olah Tergugat atas Tanah Sengketa, baik berupa Sertifikat Hak Milik, Transaksi Jual Beli, Penghibahan maupun Penyewaan adalah tidak sah dan tidak mengikat atas tanah sengketa;

5. Menghukum pula Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No 645/Taipakkodong/1982, maupun Pihak Ketiga yang tidak berhak terhadap Tanah Sengketa untuk tunduk atas Putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memerangkan bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, tanggal 9 Juli 2020, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Juli 2020, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020, telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, tanggal 9 Juli 2020 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2020 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 12 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 14 Agustus 2020 ;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2020 dan tanggal 28 Agustus 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Bekas Perkara Banding masing-masing Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020 dan 6 Agustus 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

• KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa seharusnya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**, karena faktanya **Penggugat adalah pihak yang menguasai tanah objek sengketa** sehingga menurut hemat Tergugat Penggugat tidak menderita kerugian atas penguasaan serta kepemilikan lahan tersebut, malah Tergugat-lah yang sepatutnya merasa dirugikan dalam kondisi ini karena lahan tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2016 hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya petitum gugatan Penggugat maupun amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan/mengembalikan lahan objek sengketa kepada Penggugat. Kondisi ini secara otomatis mengakibatkan surat gugatan Penggugat lebih condong atau lebih pantas disebut sebagai surat Permohonan Penetapan, karena Penggugat selaku pihak yang menguasai lahan objek sengketa dalam petitum gugatannya poin (II) malah meminta agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas lahan objek sengketa, kemudian petitum tersebut dikabulkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui amar putusan poin (2) yang secara deklaratoir menyatakan lahan objek sengketa adalah milik yang sah dari Penggugat meskipun di dalam persidangan khususnya saat pemeriksaan setempat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengetahui fakta bahwa Penggugat adalah pihak yang menguasai serta menikmati hasil/ memperoleh manfaat atas lahan objek sengketa tersebut.

Bahwa kekeliruan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengabulkan gugatan Penggugat meskipun Penggugat adalah pihak yang secara feitelijk menguasai lahan objek sengketa, secara jelas telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/SIP/1982, tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan :

"Gugatan ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa."

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terhadap Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

• KEBERATAN KEDUA :

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa seharusnya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**, karena Petitum gugatan Penggugat poin (V) yang kemudian dikabulkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui amar putusan poin (4) tidak menyebutkan secara jelas Sertifikat Hak Milik nomor berapa yang dibatalkan serta Akta Jual Beli nomor berapa yang dibatalkan. Hal ini otomatis mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan amar putusan juga *non-eksekutable* karena tidak jelas. Apalagi terdapat fakta bahwa Sertifikat Hak Milik No. 645/Taipakkodong/1982 yang didalilkan oleh

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya sebagai Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan di atas tanah objek sengketa, ternyata salah. Sebab faktanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat yang dijadikan dasar untuk mengklaim lahan objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 644/Taipakkodong/1982. Bahkan kekeliruan Penggugat dalam menyebut nomor Sertifikat Hak Milik dalam posita gugatannya serta petitum poin (VI) juga telah mengakibatkan amar putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa poin (5) menjadi salah karena menyebut dan mencantumkan Sertifikat Hak Milik No. 645/Taipakkodong/1982.

Bahwa berdasarkan dalil keberatan tersebut di atas, maka terhadap Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970.

• KEBERATAN KETIGA :

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa seharusnya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**, karena Para Ahli Waris dari HASAN ABDUL RADJAB TUNRU yakni masing-masing bernama FAIZ HASSAN, FATHIN HASSAN, FARID HASSAN, FADIL HASSAN, FAKIH, MASITAH HASSAN, dan FAKHIR HASSAN selaku Pihak Penjual tanah objek sengketa kepada Tergugat (*vide* Bukti P-8 tercantum dalam lembar Pencatatan Peralihan Hak) tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*, sementara dalam Petitum gugatan poin (V) yang kemudian dikabulkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui amar putusan poin (4) telah secara khusus menyatakan transaksi jual beli adalah tidak sah dan tidak mengikat atas tanah objek sengketa. Untuk itu, terhadap Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

• KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa seharusnya menyatakan gugatan Penggugat **ditolak**, karena faktanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa HALID BIN PASERE telah memberikan hak atas tanah objek sengketa kepada ibu Penggugat bernama PATIMASANG Dg. NGAI, bahkan kalau-pun benar bahwa HALID BIN PASERE telah memberikan hak atas tanah objek sengketa kepada ibu Penggugat bernama PATIMASANG Dg. NGAI,

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan warisan yang menjadi bagian dari Penggugat sebab Penggugat tidak pernah memunculkan Surat Keterangan Ahli Waris dari PATIMASANG Dg. NGAI dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena faktanya selama proses pemeriksaan persidangan Penggugat tidak berhasil membuktikan peralihan lahan objek sengketa dari HALID Bin PASERE hingga jatuh kepada Penggugat, maka terhadap Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

- **KEBERATAN KELIMA :**

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru dalam pertimbangan putusannya halaman 25 paragraf kesatu, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diurai diatas, maka disimpulkan jika dasar kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa didasarkan bukti lpeda tahun 1975 (vide bukti P-1) dimana dalam bukti lpeda atas nama Halid Bin Passere tersebut termuat nomor persil 153 C I dengan Kohir 18 tanah sawah seluas 0,19 Ha yang terdapat di Desa palangga/Tjambaia, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, hal mana diterangkan pula dalam Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang bertahun 1990 yang ditujukan kepada Kepala Wilayah Kecamatan Palangga (vide bukti P-2) yang pada pokoknya menerangkan jika menurut data yang ada dikantor pelayanan pajak Ujung Pandang, maka wajib pajak PBB pada objek persil 18 SI, kohir np.10 CI dengan luas 0,19 Ha terdaftar sebagai wajib pajak pertama pada tahun 1942 adalah Passese dan pada tanggal 1 April 1975 luas 0,19 ha waris ke Halid passere dengan kohir no 153 CI. Bahwa terkait dengan penguasaan Penggugat atas objek sengketa diterangkan oleh saksi Caco Bin Sule yang pada pokoknya meenerangkan asal usul tanah sawah yang dipersengketakan tersebut berasal dari Passere kakek Penggugat dimana saksi mengetahui orang tua Penggugat menguasai tanah sengketa pada tahun 1980 an saat saksi ikut dengan bapak saksi untuk menagih sewa air saat itu saksi melihat orang tua Penggugat menanam padi, bahwa selain itu saksi Caco Bin Sule menerangkan jika yang menggarap tanah tersebut saat orang tua Penggugat meninggal yaitu Caco Dg. Narang sampai dengan sekarang"

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa seharusnya menyatakan gugatan Penggugat **ditolak**, karena faktanya bukti P-1, P-2, dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti penguasaan HALID Bin PASERE sejak dahulu atas tanah objek sengketa, ternyata merujuk ke Persil 18 SI Kohir 153 CI, padahal tanah objek sengketa terletak di Persil 18 SI Kohir 10 CI. Adanya perbedaan nomor Kohir antara tanah objek sengketa dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan bahwa lokasi objek tanah yang dimaksud dalam bukti surat Penggugat tersebut adalah lokasi yang berbeda dengan tanah objek sengketa, sebab nomor Kohir tidak mungkin berubah sebab itu sesuai dalam urutan daftar nama pada buku rincik, walaupun ada pergantian nama pemilik maka hanya nama wajib pajak sebelumnya yang dicoret kemudian dicantumkan nama wajib pajak terbaru, akan tetapi nomor urut kohirnya otomatis tetap sama. Selain itu, keterangan saksi CACO Bin SULE yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut di atas, patut diduga sebagai keterangan yang tidak benar dan penuh rekayasa karena keterangan saksi CACO Bin SULE tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang diungkap sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa sejak tahun 1970 tanah objek sengketa telah dikuasai oleh orang tua Penggugat, bahkan melalui bukti bertanda P-8 Penggugat pun telah mengakui bahwa sejak tahun 1982 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 644/Taipakkodong/1982 diatas tanah objek sengketa. Selain itu, saksi bernama NASIR yang diajukan oleh Tergugat didepan persidangan, secara tegas menerangkan "bahwa atas suruhan orang tua Tergugat bernama ABD. KARIM Bin KOJANG, saksi pernah menggarap tanah objek sengketa pada tahun 1980 selama 10 tahun".

Oleh karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti serta keterangan saksi yang diajukan Penggugat, maka terhadap Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 100/Pdt.G/ 2019/ PN.Sgm, tanggal 9 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, tanggal 9 Juli 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, tanggal 9 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo



sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, tanggal 9 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor : 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, tanggal 9 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor ; 100/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, tanggal 9 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS**, tanggal **26 November 2020**, oleh kami **KETUT MANIKA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **EFENDI PASARIBU,SH.,MH.** dan **I MADE SERAMAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **1 DESEMBER 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **SYAHRIR DAHLAN, SH.,** sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

EFENDI PASARIBU.SH., MH.

KETUT MANIKA, SH.,MH.

T T D

I MADE SERAMAN .SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

T T D

SYAHRIR DAHLAN, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 134.000,00

J u m l a h Rp. **150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);**

Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Plt. Panitera Muda Tipikor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP.19652011 198903 1 004

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)